



PT ATLANTIC BIRURAYA
Jl. Raya Surabaya-Malang Km 52.2
Pandaan - Indonesia

Hot Line : (031) 849 5888
Fax : (031) 849 1988
Website : www.SayCheers.com

Nomor :
Perihal : Pemberitahuan Pemungutan PPN
Lampiran : 1 lembar

Kepada, Yth.
Seluruh Customer PT. Atlantic Biruraya (CHEERS)
Di tempat

Dengan hormat,

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih telah menggunakan dan berlangganan air minum dalam kemasan Cheers, semoga hubungan yang telah terjalin dengan baik dapat tetap berlanjut.

Berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak No.: PEM-00552/WPJ.12 /KP.0903/2007 tertanggal 10 April 2007 dengan ini disampaikan bahwa PT. Atlantic Biruraya (CHEERS) berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN dan PPnBM terutang untuk transaksi berkenaan dengan Barang Kena Pajak

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,


Budiwaning Wangraharja

(Finance, Accounting and Administrasi Manager)



Malang Trade Center Kav.
1-6 Jalan Panji Suroso
MALANG 65126

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG

Telepon : (0341)402023
402022
Fax : (0341)402027

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
No : PEM-00552/WPJ.12/KP.0903/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

1. Nama : PT.ATLANTIC BIRU RAYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.426.009.5-651.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 15540 - INDUSTRI MINUMAN RINGAN (SOFT DRINK)
4. Alamat : DESA NGADIMULJO RT.1/RW.2, NGADIMULYO SUKOREJO PASURUAN JAWA TIMUR - 67161
5. Merek/Akronim : -
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : PUSAT
8. Kewajiban Pajak : PPN PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : DDDMN-651

telah dikukuhkan pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 09 April 2007

Malang, 10 April 2007
a.n KEPALA KANTOR
Kepala Seksi Pelayanan,



Praba
PRABA SUBAGIA
NIP. 060091523